



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI

NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN KEPADA KORBAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92 Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, maka guna meringankan beban masyarakat dan menghormati hak-hak azasi manusia, harkat dan martabat manusia yang terganggu sebagai akibat bencana perlu menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Kepada Korban Bencana;

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas

EXAMINASI	
Mengingat	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER-UU-AN	

PARAF KOORDINASI					
1	2	3	4	5	6

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Duka Cita;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEPADA KORBAN BENCANA

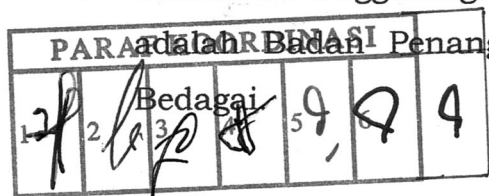
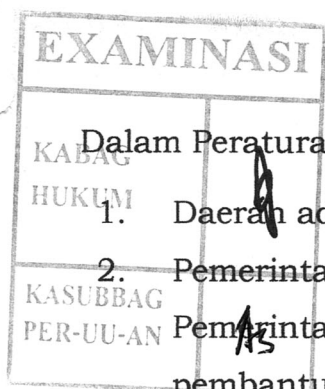
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud adalah :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang



14. Bantuan Kedaruratan adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat status keadaan darurat.

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud ditetapkan nya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin terselenggaranya Pelaksanaan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman resiko dan dampak bencana.

(2) Tujuan dibentuknya peraturan Bupati ini adalah :

Daerah kepada masyarakat yang tertimpa bencana dapat

PARAF KARYAWAN					
1	2	3	4	5	6
		(2)	Tujuan dibentuk		
			agar dalam p		

tersalurkan secara tepat guna dan tepat sasaran.

- mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.
- membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta.
- mendorong semangat gotong royong kesetiakawanan dan kedermwanaan.
- menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat serta mencegah timbulnya bencana sosial dan bencana non alam serta meminimalisasi dampak bencana alam, bencana non alam serta bencana sosial.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi pemberian bantuan kepada :

- a. rumah masyarakat dan masyarakat atau korban bencana dan keluarga korban bencana atau ahli waris korban bencana yang menderita sebagai akibat terjadinya suatu bencana;
- b. jenis dan kriteria bencana yang terjadi di Kabupaten Serdang Bedagai;
- c. jenis bantuan materi dan material dalam pemberian bantuan bencana;
- d. kriteria tingkatan bencana yang dapat diberikan;
- e. instansi yang menangani bencana.

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG TR-UU-AN	

BAB IV

JENIS DAN KRITERIA BENCANA

Pasal 4

Jenis bencana yang dapat dijadikan pedoman dalam pemberian bantuan oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

- a. bencana alam berupa :
 1. puting beliung;
 2. banjir;
 3. tanah longsor;
 4. erosi;
 5. abrasi;

PARAF KORDINASI					
1	2	3	4	5	6

6. gempa bumi;
7. tsunami;
8. gunung meletus;
9. kekeringan.

b. bencana non alam berupa :

1. wabah penyakit;
2. orang tenggelam;
3. orang hilang;
4. pertanian rusak;
5. bendungan rusak;
6. benteng daerah aliran sungai rusak;
7. gagal teknologi;
8. gagal modernisasi;
9. epidemi.

c. bencana sosial berupa : konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Pasal 5

(1) Kriteria bencana yang menjadi korban akibat bencana yang dapat diberikan bantuan oleh Pemerintah Daerah adalah :

- a. rumah tempat tinggal dengan kondisi rusak berat dan rusak ringan;
- b. pemilik rumah tempat tinggal yang rusak berat dan rusak ringan;
- c. tempat ibadah dengan kondisi rusak berat dan rusak ringan;
- d. korban wabah penyakit;
- e. petugas dan relawan yang terdaftar pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang terkena dampak pada saat melakukan tugas penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai;
- f. pengungsi akibat bencana.

(2) Kriteria rusak berat sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. bangunan roboh total;
- b. atap total runtuh dan terbang;
- c. sebagian besar kolom kayu atap rusak;
- d. sebagian besar dinding dan langit-langit roboh;
- e. instalasi listrik rusak total;
- f. pintu jendela rusak total.

(3) Kriteria rusak ringan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. bangunan masih berdiri;
- b. retak-retak pada dinding pelasteran;
- c. penutup atap long lepas;
- d. sebagian penutup langit-langit rusak;
- e. sebagian instalasi rusak;
- f. sebagian kayu atap rusak;
- g. sebagian pintu / jendela rusak.

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER-UU-AN	

PARAF KOORDINASI						
1	2	3	4	5	6	7

BAB V

JENIS DAN BESARAN BANTUAN

Pasal 6

Jenis bantuan kepada masyarakat dan/ atau korban bencana yang termasuk kriteria bencana terdiri atas :

- bantuan dalam bentuk keuangan;
- bantuan dalam bentuk stimulan material;
- bantuan pemenuhan kebutuhan dasar;
- bantuan biaya penanganan korban bencana, dan pengungsi.

Pasal 7

Bantuan dalam bentuk keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada korban sebagai akibat bencana setelah dilakukan pendataan, dengan besaran sebagai berikut :

- korban meninggal dunia
santunan duka cita diberikan kepada ahli waris korban sebesar Rp. 2.000.000,-- (dua juta rupiah) per jiwa;
- korban luka / sakit berat dan kecacatan perlu dirawat di rumah sakit
santunan kecacatan diberikan paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,-- (satu juta rupiah) per orang.

Pasal 8

Bantuan dalam bentuk stimulan material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada korban bencana dalam bentuk :

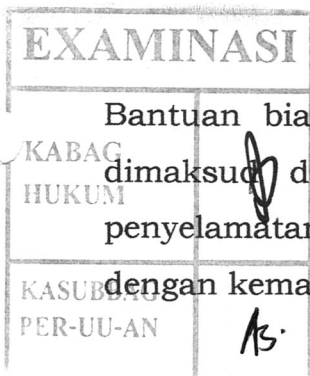
- | EXAMINASI | |
|-----------------------|---|
| KABAG
HUKUM | 1. penghuni rumah tinggal yang rusak berat
bantuan stimulan diberikan : <ul style="list-style-type: none">- seng, sebanyak 15 lembar;- broti 2 x 3, sebanyak 12 batang;- paku seng, sebanyak 2 Kg. |
| KASUBBAG
PER-UU-AN | 2. pemilik rumah tinggal yang rusak ringan
bantuan stimulan diberikan : <ul style="list-style-type: none">- seng, sebanyak 5 lembar;- broti 2 x 3, sebanyak 4 batang;- paku seng, sebanyak 1 Kg. |

Pasal 9

Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan kepada korban bencana dalam bentuk :

- | PARAF KOORDINATOR | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- bantuan pangan diberikan dalam bentuk;
 - beras sebanyak 450 gram / orang / hari;

- lauk pauk senilai Rp.6000,- (Enam Ribu Rupiah) / orang / hari selama 3 (Tiga) hari.
- b. bantuan sandang diberikan dalam bentuk;
 - kain sarung : 1 potong
 - kain panjang : 1 potong
 - kaos berkerah : 1 potong
 - daster dewasa : 1 potong
 - pakaian anak laki-laki : 1 potong
 - pakaian anak wanita : 1 potong
 - seragam sekolah laki-laki : 1 potong
 - seragam sekolah wanita : 1 potong
- c. bantuan peralatan dapur diberikan dalam bentuk;
 - kompor minyak tanah : 1 buah
 - panci aluminium serbaguna : 1 buah
 - wajan no.16 : 1 buah
 - sodet stainless : 1 buah
 - tempat nasi aluminium : 1 buah
 - sendok nasi stainless : 1 buah
 - piring melamin / plastik : 4 buah
 - gelas melamin / plastik : 4 buah
- d. penampungan sementara;
- e. air bersih dan sanitasi;
- f. pelayanan kesehatan.

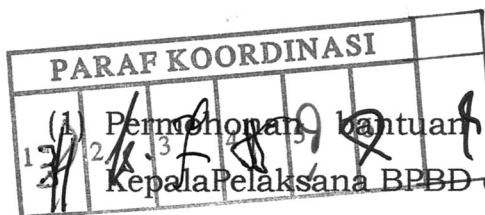


Pasal 10

Bantuan biaya penanganan korban bencana, dan pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dalam pelaksanaan pencarian dan penyelamatan korban, pertolongan darurat, evakuasi korban disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI

PROSEDUR DAN TATA CARA PENYERAHAN BANTUAN



Pasal 11

- (1) Permohonan bantuan diajukan masyarakat/korban bencana kepada Kepala Pelaksana BPBD diketahui Camat dan Lurah/Desa setempat.
- (2) Kepala Pelaksana BPBD berwenang untuk menyetujui atau menolak permohonan bantuan serta menentukan besaran bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat/korban bencana.

Pasal 12

- (1) Penyerahan bantuan bagi korban bencana disampaikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD untuk disampaikan kepada korban bencana.
- (2) Penyerahan bantuan dilengkapi dengan kwitansi dan/atau Berita Acara Serah Terima Bantuan yang ditanda tangani penerima bantuan atau ahli waris dan diketahui aparat Kecamatan atau Pemerintah Desa / Lurah setempat.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 13

Kepala Pelaksana BPBD melaporkan pengelolaan bantuan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

6. PARAF KOORDINASI					
1	2	3	4	5	6
1. Kas. Logistik					
2. Kabid					
3. Sekretaris					
4. Kepala Badan					
5. Asisten II					
6. Sekretaris Daerah					
7. Wakil Bupati					

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 03 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

HADI WINARNO

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 03 Mei 2017

BUPATI SERDANG BEDAGAI,



H. SOEKIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2017 NOMOR 20